



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 421.00/Kep.252 /SIP-Disdik/2016

TENTANG

SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Nomor : 027/PROP-10-TKIT/YAS-PMK/VIII/2016 Tanggal 23-08-2016 maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2015;
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**
- KESATU : a. Nama Sekolah : **TK IT GIS PERMATA UMMI KERTASEMAYA**
- b. Status Sekolah : Swasta
- c. Jenjang : Taman Kanak-Kanak
- d. Alamat Sekolah : Jl. By Pass Kertasemaya Km. 35 Desa Kertasemaya Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu
- e. NSS : 00.2.02.18.080.13
- f. Nama Yayasan/badan : Yayasan Permata Madani Kertasemaya
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
- c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA : a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
- b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua GOPKI Kabupaten Indramayu;
5. Camat Kertasemaya;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kertasemaya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 17 November 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.: 19601108 198109 1 005

HER REGISTRASI TAHUN :	MENGETAHUI
Nomor :	
Tanggal :	

HER REGISTRASI TAHUN :	MENGETAHUI
Nomor :	
Tanggal :	

HER REGISTRASI TAHUN :	MENGETAHUI
Nomor :	
Tanggal :	

HER REGISTRASI TAHUN :	MENGETAHUI
Nomor :	
Tanggal :	